



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 24 / 24 Desember 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jln. Brau No. 12, RT. 05 RW. 10, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat; |

Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos mie goreng merk "Mie Sedap" isi 40 (empat puluh) bungkus;
 - 1 (satu) dos mie goreng merk "Indomie" isi 40 (empat puluh) bungkus;
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk "Sania" kemaan 2 (dua) liter;
 - 6 (enam) bungkus minyak goreng merk "Sunco" kemasan 2 (dua) liter;
 - 9 (sembilan) botol minyak goreng merk "Fraiswell" kemasan 1 (satu) liter;dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Jatmiko;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian;
 - 1 (satu) buah kertas barcode Qris Toko Agen Sosis Kanigoro;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening: 000901002386569, a.n. Jatmiko;terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Lingkungan Bantarjo, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, mengunjungi Toko Agen Sosis Kanigoro, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan barang bahan pokok berupa "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, pada saat karyawan toko menyiapkan pesanan, Terdakwa memesan grab atau jasa ojek online untuk mengangkut pesanan Terdakwa, setelah ojek online datang Terdakwa menanyakan kepada karyawan toko berapa jumlah total pembayaran kemudian karyawan toko tersebut memberitahu jumlah nominal yang harus dibayar yaitu Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan nota pembelian, Terdakwa membuat editan screenshot M-Banking pada Aplikasi Canva, Setelah mendapatkan nota pembelian yang harus dibayar Terdakwa berpura – pura memfoto QRIS agar terlihat melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa menunjukkan hasil editan m-Banking kepada karyawan toko dan selanjutnya Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke kost Terdakwa;

- Bawa Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Jatmiko melihat saldo di m-Banking Brimo, ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk, lalu Saksi Korban Jatmiko menghubungi pihak Bank untuk menanyakan terkait transaksi tanggal 15 Mei 2024 dan mencetak rekening koran untuk memastikan transaksi tersebut tetapi tidak ditemukan transaksi sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari tersebut. Lalu Saksi Korban Jatmiko melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Kanigoro;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kejadian serupa pada toko daerah Dawuhan Kota Blitar namun sudah di mediasi dan sudah Terdakwa kembalikan dalam bentuk uang;
- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Jatmiko mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M.

Towab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bawa Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Lingkungan Bantarjo, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, mengunjungi Toko Agen Sosis Kanigoro, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan barang bahan pokok berupa "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, pada saat karyawan toko menyiapkan pesanan, Terdakwa memesan grab atau jasa ojek online untuk mengangkut pesanan Terdakwa, setelah ojek online datang Terdakwa menanyakan kepada karyawan toko berapa jumlah total pembayaran kemudian karyawan toko tersebut memberitahu jumlah nominal yang harus dibayar yaitu Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan nota pembelian, Terdakwa membuat editan screenshot M-Banking pada aplikasi canva, Setelah mendapatkan nota pembelian yang harus dibayar Terdakwa berpura – pura memfoto QRIS agar terlihat melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa menunjukkan hasil editan m-Banking kepada karyawan toko dan selanjutnya Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke kost Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Jatmiko melihat saldo di m-Banking Brimo, ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk, lalu Saksi Korban Jatmiko menghubungi pihak Bank untuk menanyakan terkait transaksi tanggal 15 Mei 2024 dan mencetak rekening koran untuk memastikan transaksi tersebut tetapi tidak ditemukan transaksi sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari tersebut. Lalu Saksi Korban Jatmiko melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Kanigoro;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kejadian serupa pada toko daerah Dawuhan Kota Blitar namun sudah di mediasi dan sudah Terdakwa kembalikan dalam bentuk uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Jatmiko mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Bantarjo, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa membeli sembako dengan pembayaran melalui Qris akan tetapi uangnya tidak masuk;
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, di dalam Toko Agen Sosis milik Saksi, yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bawa Terdakwa saat itu membeli bahan – bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos;
- Bawa total pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap bahan – bahan sembako tersebut sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa saat itu melakukan pembayaran terhadap bahan – bahan sembako tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran melalui barcode Qris;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, Saksi melakukan cek transaksi melalui handphone di toko namun uang yang dibayarkan Terdakwa melalui barcode Qris tersebut belum masuk;
- Bawa Saksi menelepon petugas bank untuk meminta informasi dan meminta cetakan rekening koran namun tidak ada uang pembayaran dari Terdakwa yang masuk;
- Bawa selanjutnya kejadian tersebut Saksi posting di Facebook;
- Bawa Saksi Rico Very Ananda mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Rio Rizky Akbar Panjalu telah melihat Terdakwa di angkringan kopi dengan ciri – ciri seperti yang disebutkan di postingan Facebook milik Saksi Jatmiko;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rico Very Ananda datang di angkringan warung kopi tersebut dengan maksud memastikan ciri – ciri daripada Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa;
- Bawa Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut Saksi laporkan kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Aulia Marurotu Sholikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi bekerja sebagai karyawan Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Bantarlo, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa membeli sembako dengan pembayaran melalui Qris akan tetapi uangnya tidak masuk;
 - Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.18 WIB, di dalam Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Banjarlo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bawa Terdakwa membeli bahan – bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, dengan total pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bawa Saksi bersama Saudari Putri Sukma Dewi dan Saksi Binti Rosita yang melayani dan menyediakan barang – barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
 - Bawa Terdakwa pada saat melakukan pembayaran, menunjukkan bukti pembayaran yang berhasil dilakukan melalui barcode Qris;
 - Bawa Saksi tidak mengecek uang pembayaran tersebut sudah masuk atau belum dan berhasil atau tidak karena yang bisa mengecek adalah Saksi Jatmiko selaku pemilik toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, Saksi Jatmiko melakukan cek transaksi melalui handphone di toko namun uang yang dibayarkan Terdakwa melalui barcode Qris tersebut belum masuk;
- Bawa selanjutnya Saksi Jatmiko menelepon petugas bank untuk meminta informasi dan meminta cetakan rekening koran namun tidak ada uang pembayaran dari Terdakwa yang masuk;
- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Jatmiko selaku pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

3. Saksi Binti Rosita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja sebagai karyawan Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Bantarjo, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa membeli sembako dengan pembayaran melalui Qris akan tetapi uangnya tidak masuk;
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, di dalam Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bawa Terdakwa membeli bahan - bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, dengan total pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi bersama Saudari Putri Sukma Dewi dan Saksi Aulia Marurotus Sholikah yang melayani dan menyediakan barang - barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pada saat melakukan pembayaran, menunjukkan bukti pembayaran yang berhasil dilakukan melalui barcode Qris;
- Bawa Saksi tidak mengecek uang pembayaran tersebut sudah masuk atau belum dan berhasil atau tidak karena yang bisa mengecek adalah Saksi Jatmiko selaku pemilik toko;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, Saksi Jatmiko melakukan cek transaksi melalui handphone di toko namun uang yang dibayarkan Terdakwa melalui barcode Qris tersebut belum masuk;
- Bawa selanjutnya Saksi Jatmiko menelepon petugas bank untuk meminta informasi dan meminta cetakan rekening koran namun tidak ada uang pembayaran dari Terdakwa yang masuk;
- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Jatmiko selaku pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rio Rizky Akbar Panjalu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa membeli sembako dengan pembayaran melalui Qris akan tetapi uangnya tidak masuk;
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, di dalam Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sering bertemu di angkringan warung kopi;
- Bawa Saksi melihat postingan Facebook milik Saksi Jatmiko mengenai ciri – ciri daripada Terdakwa yang melakukan penipuan di toko milik Saksi Jatmiko;
- Bawa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Rico Very Ananda untuk memastikan kebenaran ciri – ciri daripada Terdakwa tersebut;
- Bawa selanjutnya Saksi Jatmiko dan Saksi Rico Very Ananda datang di angkringan warung kopi tersebut dengan maksud memastikan ciri – ciri daripada Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jatmiko kemudian meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Jatmiko, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Jatmiko selaku pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rico Very Ananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa membeli sembako dengan pembayaran melalui Qris akan tetapi uangnya tidak masuk;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.18 WIB, di dalam Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Rio Rizky Akbar Panjalu yang menyampaikan telah melihat postingan Facebook milik Saksi Jatmiko mengenai ciri – ciri daripada Terdakwa yang melakukan penipuan di toko milik Saksi Jatmiko dan saat itu Saksi Rio Rizky Akbar Panjalu sedang berada di angkringan warung kopi bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jatmiko dan Saksi datang di angkringan warung kopi tersebut dengan maksud memastikan ciri – ciri daripada Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa;

- Bahwa Saksi Jatmiko kemudian meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Jatmiko, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Jatmiko selaku pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah membeli bahan – bahan sembako dengan pembayaran melalui Qris dengan menunjukkan bukti pembayaran namun faktanya belum dibayar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, di dalam Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan – bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, dengan total pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara sebelum melakukan pembayaran Terdakwa telah mempersiapkan editan dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh toko, selanjutnya Terdakwa menunjukkan hasil editan tersebut seolah – olah pembayaran tersebut sudah dilakukan namun faktanya belum Terdakwa bayar;
- Bahwa saat itu karyawan toko tidak mengecek transaksi yang dilakukan Terdakwa melalui Qris tersebut karena toko sedang ramai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan Grab untuk mengangkut barang – barang belanjaan tersebut yang kemudian Terdakwa bawa barang – barang tersebut ke kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang – barang tersebut sebagian sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

 1. 1 (satu) dos mie goreng merk "Mie Sedap" isi 40 (empat puluh) bungkus;
 2. 1 (satu) dos mie goreng merk "Indomie" isi 40 (empat puluh) bungkus;
 3. 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk "Sania" kemaan 2 (dua) liter;
 4. 6 (enam) bungkus minyak goreng merk "Sunco" kemasan 2 (dua) liter;
 5. 9 (sembilan) botol minyak goreng merk "Fraiswell" kemasan 1 (satu) liter;
 6. 1 (satu) lembar nota pembelian;
 7. 1 (satu) buah kertas barcode Qris Toko Agen Sosis Kanigoro;
 8. 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening: 000901002386569, a.n. Jatmiko;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, bertempat di Toko Agen Sosis milik Saksi Jatmiko, yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah membeli bahan – bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, dengan total pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar, Terdakwa sebelum melakukan pembayaran terhadap bahan – bahan sembako sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa telah mempersiapkan editan dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh toko;

- Bawa benar, Terdakwa pada saat melakukan pembayaran terhadap bahan – bahan sembako sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang berhasil dilakukan melalui barcode Qris;
- Bawa benar, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Saksi Jatmiko melakukan cek transaksi melalui handphone di toko namun uang yang dibayarkan Terdakwa melalui barcode Qris sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) belum masuk, selanjutnya Saksi Jatmiko menelepon petugas bank untuk meminta informasi dan meminta cetakan rekening koran namun tidak ada uang pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang masuk;
- Bawa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Jatmiko selaku pemilik Toko Agen Sosis yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, mengalami kerugian sekira Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) dalam unsur ini adalah kesengajaan. Ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum (CST Kancil, dkk, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 47);

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau secara melawan hukum, yang mana syarat dari melawan hak atau secara melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat – alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto dalam Kansil ada tiga pendapat yaitu: bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum. Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, bertempat di Toko Agen Sosis milik Saksi Jatmiko, yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah membeli bahan – bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, dengan total pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap bahan – bahan sembako sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang berhasil dilakukan melalui barcode Qris, yang mana sebelum melakukan pembayaran terhadap bahan – bahan sembako sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa telah mempersiapkan editan dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh toko, selanjutnya Terdakwa memesan Grab untuk mengangkut barang – barang belanjaan tersebut, fakta persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya memang ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut yang mana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai makna bahwa cara – cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu:

1. Nama palsu;
2. Keadaan atau sifat palsu;
3. Rangkaian kata – kata bohong, dan;
4. Tipu muslihat;

Keempat alat pembujuk atau penggerak ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif;

Menimbang, bahwa unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang lain agar menyerahkan, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat itu pertama – tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psychee* dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak *psycheenya* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara – cara atau alat – alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat – alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 18.18 WIB, bertempat di Toko Agen Sosis milik Saksi Jatmiko yang beralamat di Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah membeli bahan – bahan sembako seperti "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos, yang kemudian Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap bahan – bahan sembako tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran fiktif melalui barcode Qris yang sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan editan dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh toko tersebut, fakta persidangan bahwa Saksi Aulia Marurotus Sholikah dan Saksi Binti Rosita selaku karyawan toko yang saat itu melayani pembelian bahan - bahan sembako yang dibeli oleh Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembayaran telah menunjukkan bukti pembayaran yang berhasil dilakukan melalui barcode Qris namun saksi – saksi tidak mengetahui bahwa bukti pembayaran tersebut fiktif, selanjutnya Saksi Aulia Marurotus Sholikah dan Saksi Binti Rosita tidak mengecek uang pembayaran tersebut sudah masuk atau belum dan berhasil atau tidak karena yang bisa mengecek adalah Saksi Jatmiko selaku pemilik toko, sehingga dengan demikian Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain yang dalam perkara ini yaitu Saksi Aulia Marurotus Sholikah dan Saksi Binti Rosita untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa berupa "Indomie Goreng" sebanyak 3 (tiga) dos, "Mie Sedap Goreng" sebanyak 5 (lima) dos, minyak goreng merk "Sania" kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) biji, minyak goreng merk "Sunco" 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) dos, beras merk "Sania" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) kantong, beras merk "Sakura Bunga" kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 1 (satu) kantong, minyak goreng merk "Frais Well" kemasan 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) dos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembesar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos mie goreng merk "Mie Sedap" isi 40 (empat puluh) bungkus;
- 1 (satu) dos mie goreng merk "Indomie" isi 40 (empat puluh) bungkus;
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk "Sania" kemaan 2 (dua) liter;
- 6 (enam) bungkus minyak goreng merk "Sunco" kemasan 2 (dua) liter;
- 9 (sembilan) botol minyak goreng merk "Fraiswell" kemasan 1 (satu) liter;

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Jatmiko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian;
- 1 (satu) buah kertas barcode Qris Toko Agen Sosis Kanigoro;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening:

000901002386569, a.n. Jatmiko;

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka atas permintaan Penuntut Umum barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah Saksi Jatmiko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustiko Cahyono Furqon Alias Tiko Bin M. Towab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos mie goreng merk "Mie Sedap" isi 40 (empat puluh) bungkus;
 - 1 (satu) dos mie goreng merk "Indomie" isi 40 (empat puluh) bungkus;
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk "Sania" kemaan 2 (dua) liter;
 - 6 (enam) bungkus minyak goreng merk "Sunco" kemasan 2 (dua) liter;
 - 9 (sembilan) botol minyak goreng merk "Fraiswell" kemasan 1 (satu) liter; dikembalikan kepada Saksi Jatmiko;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian;
 - 1 (satu) buah kertas barcode Qris Toko Agen Sosis Kanigoro;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening: 000901002386569, a.n. Jatmiko; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20